PELAPORAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA | Nomor Dokumen | : | 33/SOP/VIII/2023 | | Nomopr Revisi | : | 00 | | Tanggal Terbit | : | 1 Agustus 2023 | | Halaman | : | 1/2 | | KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA

Penanggungjawab Klinik

Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P

	,
1. Pengertian	Pelaporan Obat Narkotika dan psikotropika adalah Pelaporan
	penggunaan obat golongan narkotikan dan psikotropika kepada
	instansi terkait.
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan Langkah-langkah dalam pelaporan
	sediaan obat jenis narkotika dan psikotropika
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung
	Jawab Farmasi Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Referensi	a. Undang-undnag nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika
	b. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
	c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun
	2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, pemusnahan dan
	pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi
5. Prosedur	a. Petugas memisahkan dan mengarsipkan Faktur pembelian untuk
	obat-obatan narkotika dan psikotropika
	b. Petugas mencatat di buku laporan Pemasukan obat golongan
	narkotika dan psikotropika
	c. Petugas memberi garis merah dan garis biru untuk resep psikotropika.
	d. Petugas mengumpulkan Resep narkotika dan psikotropika dan
	dicatat di buku laporan sebagai pengeluaran.
	e. Petugas melaporkan setiap bulannya melalui website SIPNAP
	KEMENKES (Aplikasi Sistem Pelaporan Narkotika dan
	Psikotropika) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
	f. Petugas mencetak bukti laporan SIPNAP dan disimpan sebagai
	arsip.
6. Diagram Alir	~·~·P·
J. Diagram / III	

7. Unit Terkait	Farmasi